Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

# Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Perbandingan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Sektoral

**Mohammed Hafidh Priandana[1*], Ambarwati[2], Jeqin Withepen Pardede[3]**
[1-3] Universitas Pamulang
Corresponding email: hafidhpriandana@gmail.com, ambaramam95@gmail.com, jeqinwpardede@gmail.com

**Abstrak**: Pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional serta membandingkannya dengan pengaturan dalam beberapa undang-undang sektoral, khususnya tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku dan artikel jurnal sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan dasar yang lebih sistematis mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui pengaturan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pengaturan tersebut memperluas dasar pertanggungjawaban dengan tidak hanya menempatkan pengurus sebagai pihak yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, serta pemilik manfaat. Di sisi lain, undang-undang sektoral memiliki karakteristik pertanggungjawaban yang lebih spesifik sesuai dengan jenis tindak pidana dan kepentingan hukum yang dilindungi. Berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Dengan demikian, ketentuan sektoral tetap memiliki fungsi pengaturan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan sistem dan prinsip umum KUHP Nasional, sehingga penerapannya perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan umum, ketentuan khusus, dan prinsip *lex specialis* dalam hukum pidana.
**Kata Kunci:** Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Nasional, UU Sektoral, *Lex Specialis*.

***Abstract:*** *Corporate criminal liability has undergone significant development following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which came into force on 2 January 2026. This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability under the National Criminal Code and to compare it with the provisions contained in several sectoral laws, particularly those concerning corruption, environmental crimes, and money laundering. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of legislation as primary legal materials and books and journal articles as secondary legal materials. The results indicate that the National Criminal Code establishes a more systematic framework for recognizing corporations as subjects of criminal offenses through Articles 45 to 50. These provisions broaden the basis of corporate criminal liability by not only recognizing acts committed by corporate management but also those involving persons acting for and on behalf of the corporation, persons giving orders, controlling parties, and beneficial owners. Meanwhile, sectoral laws maintain specific characteristics of criminal liability according to the nature of the offenses and the legal interests protected. The enactment of the National Criminal Code and Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments demonstrates the need to harmonize the general provisions of the National Criminal Code with criminal provisions contained in laws outside the Criminal Code. Accordingly, sectoral provisions continue to perform a specific regulatory function insofar as they do not conflict with the general system and principles of the National Criminal Code. Their application therefore requires consideration of the relationship between general provisions, special provisions, and the principle of lex specialis in criminal law.*
***Keywords:*** *Corporation, Corporate Criminal Liability, National Criminal Code, Sectoral Laws, Lex Specialis.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha menyebabkan korporasi memiliki peranan yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat. Korporasi tidak hanya menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi dapat

pula berkaitan dengan kebijakan, keputusan, atau kegiatan suatu korporasi. Perkembangan tersebut kemudian mendorong perubahan pandangan dalam hukum pidana Indonesia mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana.[1]

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Beberapa undang-undang khusus telah menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, antara lain peraturan mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lingkungan hidup. Penyebaran pengaturan tersebut menyebabkan masing-masing undang-undang memiliki konstruksi yang berbeda mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hubungan perbuatan pengurus dengan korporasi, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi.

Perubahan penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.[3] Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional. Pasal 45 menentukan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dan mencakup berbagai bentuk badan usaha maupun perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pengaturan khusus yang tersebar dalam undang-undang sektoral, tetapi telah menjadi bagian dari ketentuan umum hukum pidana nasional.

KUHP Nasional juga memberikan konstruksi yang lebih luas mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Berdasarkan Pasal 46, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi maupun orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatannya. Pasal 47 selanjutnya memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi tetapi memiliki kemampuan mengendalikan korporasi

Pengaturan tersebut menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya menghadapi persoalan mengenai bagaimana kesalahan seseorang dapat dikaitkan dengan suatu entitas yang tidak mempunyai kehendak dan keadaan batin sebagaimana manusia. Dalam konteks ini, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti identification theory, vicarious liability, strict liability, dan corporate culture model menjadi relevan untuk menjelaskan dasar pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi. Penelitian mengenai KUHP Nasional menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mengakomodasi perkembangan model pertanggungjawaban korporasi dengan menempatkan korporasi sebagai pelaku sekaligus pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Persoalan berikutnya muncul ketika ketentuan umum dalam KUHP Nasional berhadapan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral. Hal ini disebabkan tidak semua undang-undang di luar KUHP memiliki rumusan yang sama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, sedangkan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memiliki karakteristik pengaturan masing-masing. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana ketentuan sektoral masih dapat diterapkan setelah KUHP Nasional berlaku.

Persoalan harmonisasi tersebut semakin penting setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan pada pokoknya melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam berbagai

undang-undang di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional memang membawa konsekuensi terhadap keberadaan berbagai ketentuan pidana sektoral, khususnya berkaitan dengan formulasi jenis pidana, ancaman pidana, serta kesesuaian ketentuan khusus dengan ketentuan umum dalam KUHP Nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional. Alfakar, Masyhar, Wulandari, dan Nte, misalnya, mengkaji perkembangan model dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan menunjukkan adanya perkembangan dari pengaturan korporasi sebagai pelaku menuju pengaturan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[9] Penelitian lain juga menyoroti persoalan pembuktian kesalahan korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional.[10] Sementara itu, penelitian yang terbit pada 2025 mengenai KUHP Nasional menyoroti masih adanya persoalan mengenai hubungan antara ketentuan KUHP dengan undang-undang sektoral sebagai lex specialis.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat ruang untuk membahas pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih khusus dari perspektif perbandingan antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan ketentuan sektoral. Pembahasan tersebut penting karena persoalan yang muncul bukan hanya mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga mengenai bagaimana ketentuan umum tersebut berinteraksi dengan pengaturan khusus yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melihat konsistensi dan hubungan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang sektoral.

Penelitian ini menggunakan tiga undang-undang sektoral sebagai bahan perbandingan, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga bidang tersebut dipilih karena memiliki karakteristik tindak pidana yang memungkinkan korporasi menjadi pelaku maupun pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana. Perbandingan dilakukan terhadap kedudukan korporasi, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dasar pembebanan pertanggungjawaban, serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional? Kedua, bagaimana perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral? Ketiga, bagaimana kedudukan ketentuan sektoral dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP Nasional serta membandingkannya dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan umum KUHP Nasional dan ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan secara konsisten dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta ketentuan dalam undang-undang sektoral. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, kesalahan korporasi, dan prinsip lex specialis. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan pengaturan sektoral.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan kedudukannya terhadap ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan penting terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah ditempatkannya korporasi secara tegas sebagai subjek tindak pidana dalam ketentuan umum hukum pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan Buku Kesatunya menjadi dasar bagi penerapan ketentuan pidana dalam Buku Kedua maupun undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[13] Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi ditempatkan dalam Paragraf 3 Bab III Buku Kesatu KUHP Nasional, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ketentuan tersebut kemudian memberikan cakupan korporasi yang cukup luas, meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, firma, persekutuan komanditer, dan bentuk lain yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[14]

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam ketentuan umum memiliki arti penting. Sebelum adanya KUHP Nasional, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana berkembang terutama melalui berbagai undang-undang khusus. Dengan dimasukkannya korporasi ke dalam subjek tindak pidana pada Buku Kesatu, pembentuk undang-undang memberikan landasan umum yang dapat digunakan dalam penerapan hukum pidana, termasuk ketika korporasi menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga sesuai dengan karakter Buku Kesatu yang dimaksudkan sebagai pedoman

bagi penerapan ketentuan pidana dalam peraturan di luar KUHP, sepanjang undang-undang yang bersangkutan tidak menentukan lain.[15]

Pasal 46 KUHP Nasional selanjutnya menentukan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi ataupun orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi.[16] Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pelaku langsung dengan korporasi tidak dibatasi hanya pada hubungan formal sebagai pengurus. Hubungan kerja atau hubungan lain juga dapat menjadi dasar untuk menghubungkan perbuatan seseorang dengan korporasi.

Perluasan tersebut semakin terlihat dalam Pasal 47. Ketentuan ini menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi.[17] Pengaturan mengenai pemilik manfaat merupakan salah satu aspek penting karena struktur korporasi dalam praktik tidak selalu memperlihatkan pihak yang sebenarnya memiliki kendali terhadap keputusan korporasi. Dengan memasukkan pemilik manfaat ke dalam ketentuan tersebut, KUHP Nasional berusaha menjangkau pihak yang secara faktual mempunyai pengaruh terhadap korporasi meskipun tidak tercantum dalam struktur formal organisasi.

Namun, tidak setiap perbuatan orang yang mempunyai hubungan dengan korporasi secara otomatis menyebabkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 48 memberikan beberapa dasar yang harus diperhatikan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi. Di antaranya adalah apabila tindak pidana tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tidak mencegah dampak yang lebih besar, dan tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Rumusan Pasal 48 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional tidak hanya didasarkan pada siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga pada hubungan antara tindak pidana tersebut dengan kepentingan, kebijakan, dan tata kelola korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi dapat dikaitkan dengan adanya keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum maupun kegagalan korporasi dalam mencegah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Konstruksi demikian memperlihatkan adanya perhatian terhadap aspek organisasi dan tata kelola dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain korporasi, KUHP Nasional juga memungkinkan pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Pasal 49 menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang mempunyai peran dalam tindak pidana tersebut.[19] Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak selalu harus menggantikan pertanggungjawaban orang perseorangan. Dalam kondisi tertentu, korporasi dan individu yang terlibat dapat sama-sama dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perannya masing-masing.

Sementara itu, Pasal 50 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.[20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan umum dalam KUHP Nasional tetap perlu dibaca bersama dengan ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Di sinilah persoalan hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral menjadi penting untuk dikaji, terutama ketika suatu undang-undang sektoral telah mempunyai mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang lebih spesifik.

Dengan demikian, konstruksi KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya membentuk dasar umum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan tersebut memberikan titik temu berupa pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi sekaligus tetap membuka ruang bagi penerapan ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral. Oleh karena itu, keberlakuan KUHP Nasional tidak dengan sendirinya menghilangkan karakter khusus undang-undang sektoral. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana ketentuan khusus tersebut ditempatkan dalam kerangka umum KUHP Nasional dan sejauh mana ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan sistem pidana nasional yang baru.

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah dikenal sebelum berlakunya KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengakui kemungkinan tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak berhenti pada individu yang melakukan perbuatan secara langsung. Korporasi dapat ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam hubungan dengan kepentingan atau aktivitas korporasi. Pasal 20 ayat (2) memperjelas bahwa tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Jika dibandingkan dengan Pasal 46 KUHP Nasional, terdapat persamaan mendasar dalam hal perluasan hubungan antara pelaku dan korporasi. KUHP Nasional tidak hanya menggunakan hubungan struktural sebagai dasar atribusi, tetapi juga mencakup hubungan kerja atau hubungan lain yang membuat seseorang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Dengan demikian terdapat kecenderungan yang sama untuk tidak membatasi pertanggungjawaban korporasi hanya pada perbuatan direksi atau pengurus formal.

Perbedaannya terlihat pada cara masing-masing undang-undang merumuskan konsekuensi pertanggungjawaban. UU Tipikor secara eksplisit menyebut bahwa tuntutan dan pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Sementara itu, KUHP Nasional melalui Pasal 49 memberikan kerangka yang lebih luas dengan mencakup korporasi dan/atau pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat sesuai dengan perannya dalam tindak pidana.[23]

Dengan demikian, KUHP Nasional memperluas kategori subjek yang dapat dijangkau dibandingkan rumusan yang secara eksplisit terdapat dalam Pasal 20 UU Tipikor. UU Tipikor juga memberikan ketentuan khusus mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (7), pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga.[24] Pengaturan ini menunjukkan karakter khusus UU Tipikor yang menyesuaikan jenis pidana dengan karakter korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana orang perseorangan sehingga pidana denda menjadi pidana pokok yang relevan untuk dikenakan terhadapnya.

Dari perspektif KUHP Nasional, konstruksi tersebut perlu dibaca bersama ketentuan mengenai jenis pidana bagi korporasi. KUHP Nasional memberikan kemungkinan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap korporasi serta pidana tambahan tertentu yang disesuaikan dengan karakter badan hukum atau badan usaha.[25] Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan orientasi antara KUHP Nasional dan UU Tipikor dalam menjadikan pidana

denda sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun dasar dan formulasi sanksinya dapat berbeda.

Persoalan yang kemudian muncul adalah kedudukan Pasal 20 UU Tipikor setelah berlakunya KUHP Nasional. Berdasarkan status peraturan yang tercatat dalam JDIH BPK, beberapa ketentuan UU Tipikor telah dicabut sebagian oleh KUHP Nasional, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Namun, Pasal 20 yang mengatur pertanggungjawaban korporasi tetap menjadi bagian dari pengaturan UU Tipikor.[26] Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan KUHP Nasional tidak serta-merta menghapus seluruh konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam UU Tipikor.

Dengan demikian, Pasal 20 UU Tipikor dapat dipahami sebagai ketentuan khusus yang tetap mempunyai fungsi dalam konteks tindak pidana korupsi sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum KUHP Nasional. Hubungan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip lex specialis dalam arti bahwa KUHP Nasional menyediakan kerangka umum, sedangkan UU Tipikor tetap dapat memberikan pengaturan yang lebih khusus sesuai dengan karakter tindak pidana korupsi. Namun, penerapan ketentuan khusus tersebut harus tetap memperhatikan penyesuaian yang dilakukan oleh KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda karena tindak pidana lingkungan pada umumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mempunyai potensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara khusus pertanggungjawaban badan usaha dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut.[28]

Rumusan ini menunjukkan bahwa UU Lingkungan Hidup menggunakan pola pertanggungjawaban yang menghubungkan perbuatan badan usaha dengan individu yang memiliki kewenangan atau peran dalam terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 116 ayat (2) mengatur keadaan ketika tindak pidana dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.[29] Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap struktur pengambilan keputusan dalam badan usaha, terutama untuk menentukan pihak yang secara fungsional bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.

Karakteristik tersebut mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan konstruksi KUHP Nasional. Pasal 46 KUHP Nasional juga mengakui bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi.[30] Perbedaannya, KUHP Nasional memberikan kategori yang lebih luas melalui Pasal 47 dengan memasukkan pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Dengan demikian, KUHP Nasional mengembangkan cakupan pertanggungjawaban yang tidak semata-mata bergantung pada posisi seseorang sebagai pemimpin kegiatan.

UU Lingkungan Hidup juga memiliki konsep pelaku fungsional. Pasal 118 menentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili badan usaha di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

selaku pelaku fungsional.[31] Konsep ini menunjukkan bahwa pengurus tidak selalu dipandang sebagai pelaku berdasarkan tindakan personalnya, tetapi dapat ditempatkan sebagai pihak yang mewakili fungsi badan usaha dalam proses pertanggungjawaban pidana.

Sementara itu, Pasal 117 memberikan konsekuensi khusus terhadap pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dengan memperberat ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda sebesar sepertiga.[32] Hal ini memperlihatkan bahwa UU Lingkungan Hidup membedakan perlakuan pidana terhadap badan usaha dengan individu yang memiliki posisi tertentu dalam terjadinya tindak pidana. Jika dibandingkan dengan KUHP Nasional, terdapat perbedaan pendekatan. KUHP Nasional lebih menekankan kriteria atribusi tindak pidana kepada korporasi melalui hubungan dengan kegiatan usaha, manfaat bagi korporasi, kebijakan korporasi, serta kegagalan korporasi melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan hukum.[33] Sementara itu, UU Lingkungan Hidup memberikan perhatian yang lebih spesifik terhadap hubungan badan usaha dengan pemberi perintah atau pemimpin kegiatan. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari karakter sektoral hukum lingkungan yang memerlukan pertanggungjawaban terhadap pihak yang mempunyai kendali atas kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, UU Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pengaturan sektoral masih mempunyai fungsi penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakter tindak pidana tertentu. KUHP Nasional memberikan kerangka umum mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, sedangkan UU Lingkungan Hidup memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hubungan badan usaha, pelaku fungsional, pemberi perintah, dan pemimpin kegiatan.

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi Pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali, dilakukan untuk memenuhi tujuan atau kepentingan korporasi, serta memberikan manfaat bagi korporasi.[35] Ketentuan ini memiliki kesamaan dengan KUHP Nasional yang juga mempertimbangkan hubungan antara tindak pidana, kepentingan, dan kendali terhadap korporasi.

UU TPPU juga memberikan sanksi yang lebih khusus, antara lain denda, pengumuman putusan pengadilan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, dan perampasan aset.[36]Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sektoral tetap memiliki karakter khusus dalam mengatur tindak pidana korporasi.

**Perbandingan dan Kedudukan UU Sektoral Pasca KUHP Nasional**

Jika dibandingkan, KUHP Nasional memberikan dasar umum pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan undang-undang sektoral mengatur bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan karakter tindak pidana masing-masing. Dalam UU Tipikor, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurus. UU PPLH mengatur pertanggungjawaban badan usaha serta pihak yang memberikan perintah atau memimpin kegiatan. Sementara itu, UU TPPU menekankan pertanggungjawaban korporasi dan/atau personel pengendali Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sektoral tidak serta-merta kehilangan kedudukannya setelah KUHP Nasional berlaku. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana justru menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP.[38] Dengan demikian, ketentuan sektoral tetap dapat

diterapkan sebagai aturan khusus sepanjang telah disesuaikan dengan sistem KUHP Nasional dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku.

Dalam konteks ini, hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral perlu dilihat berdasarkan prinsip lex specialis. KUHP Nasional berfungsi sebagai dasar umum, sedangkan undang-undang sektoral dapat memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana, subjek yang bertanggung jawab, maupun bentuk sanksinya.

## SIMPULAN

Berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar yang lebih jelas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi secara tegas ditempatkan sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, dengan cakupan pertanggungjawaban yang dapat melibatkan korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat. Pengaturan dalam undang-undang sektoral memiliki karakter yang lebih khusus. UU Tipikor, UU PPLH, d U TPPU sama-sama mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi memiliki ketentuan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan bentuk sanksi yang disesuaikan dengan karakter masing-masing tindak pidana.

Dengan demikian, berlakunya KUHP Nasional tidak menghapus keberadaan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang sektoral. Ketentuan tersebut tetap dapat digunakan sebagai aturan khusus dengan memperhatikan penyesuaian terhadap Buku Kesatu KUHP Nasional sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Diperlukan harmonisasi yang konsisten antara KUHP Nasional dan undang-undang sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan penerapan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan umum KUHP Nasional dan ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral ketika menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam proses penyusunan jurnal yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Perbandingan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Sektoral". Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional dan hubungannya dengan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *8*(2). https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Agustus 11). *Pembaruan Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional*.

Hasan, Z. A., Mufarrochah, S., & Rumefi, U. (2026). Konstruksi dan Problematika Yuridis Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca

Berlakunya KUHP Nasional. *Andrew Law Journal*, *5*(1). https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.208

Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern. *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, *9*(2). https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup